



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Jalan Pelita Raya No. 72 Buntok Kode pos 73711

E-mail : bawaslukabbarsel@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR: 141.1/HK.01.01/K.KH-01/12/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi dalam penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pola penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 12/HK.03.03/K1/10/2024 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
- g. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024.
- KEDUA : Struktur Pelaksana Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. **Pengarah**
Pengarah memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
 - b. **Penanggung Jawab**
Penanggung Jawab memiliki tugas untuk menyusun dan mereviu serta memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti serta daftar alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - c. **Sekretaris**
Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal.
 - d. **Ketua**
Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
 - e. **Anggota**
Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Susunan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 23 Desember 2024



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : 141.1/HK.01.01/K.KH-01/12/2024

TANGGAL : 23 Desember 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Suwarsono, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Pengarah
2.	Rahmat Fauzan Azhami , S, Th. I	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan (Koordinator Divisi PPPS)	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1.	Drs. Su'aib MAP	Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan (Koordinator Divisi HPPH)	Penanggungjawab (ex-officio)
III	Sekretaris dan Ketua		
1.	Milla Erawati, S.Pi.,M.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
2.	Nirmala, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Ketua
IV	Anggota		
1.	Bryan Adam, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
2.	Surya Dirgantara, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Bryan Rofson, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Litoseng S.I.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Ana Harapani	Staf Bawaslu Kabupaten Barito Selatan	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 23 Desember 2024

